



P U T U S A N

Nomor : 27 /Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	AKBAR YUDIKA als. AKBAR ;
Tempat lahir	:	Bone-bone, Kel. Bone, Kec. Bone-bone Kab. Luwu Utara ;
Umur / tgl lahir	:	19 Tahun / 10 Nopember 1993 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Baloli Desa Baloli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a Pekerjaan	:	Islam ; : Pegawai Sukarela ;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan dari :

- 1 Penyidik, Tanggal 5 Desember 2012 Nomor : SP.Han/91/XII/2012/ Reskrim, sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Tanggal 20 Desember 2012 Nomor B-82/R.4.33/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, Tanggal 1 Pebruari 2013 Nomor : PRINT-13/R.4.33/Ep.2/02/2013, sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2013 ;



- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 6 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Msb., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Msb., tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah meneliti barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Akbar Yudika als. Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akbar Yudika als. Akbar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa AKBAR YUDIKA als. AKBAR, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012, sekitar pukul 07.30 wita, atau disekitar waktu lain dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2012 bertempat di lingkungan Bamba Kel. Bone-Bone Kec. Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Per. Rusdiana als. Mama Ase, yang menimbulkan rasa sakit atau luka memar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika ternak (sapi) peliharaan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Per. Rusdiana als. Mama ase dan memakan sabun cuci yang disimpan di depan pintu rumahnya yang dilihat oleh korban, maka korban mengusir sapi tersebut kemudian menegur terdakwa, atas teguran Per. Rusdiana tidak diterima dengan baik oleh Terdakwa kemudian terjadi pertengkaran mulut kemudian terdakwa mendekati korban kemudian terdakwa meninju korban per. Rusdiana dari arah depan mengenai bagian pelipis sebelah kiri, mengakibatkan Per. Rusdiana als. Mama Ase mendapat luka memar, sesuai Visum et Repertum puskesmas masamba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nisma pada puskesmas bone-bone pada tanggal 13 desember 2012 No: T.U.I.7390/PKM-NB/XII/2012

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi Rusdiana als. Mama Ase

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;



- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi yaitu di lingkungan Bamba Kel. Bone-Bone Kec. Bone-bone Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika sapi milik Terdakwa masuk kedalam rumah saksi, lalu sapi tersebut memakan sabun cuci milik saksi, karena merasa rugi saksi lalu menegur saksi mariana agar mengusir sapinya yang telah masuk kehalaman belakang saksi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi mariana mengusir sapi milik mereka, terdakwa terlihat sedang marah-marah, lalu tiba-tiba terdakwa mendekati saksi dan berkata “saya pukul kamu” sambil menunjuk kearah saksi, lalu dari arah depan terdakwa langsung memukul saksi kebagian muka dengan menggunakan kepala tangannya ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 29 Oktober 2012 No: T.U.I.7390/PKM.BN/XII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisma, dokter pada Puskesmas Bone-bone, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Nampak luka robek pada bagian frontalis 3 cm
 - Nampak luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kiri

Kesimpulan : luka akibat benda tumpul, Klasifikasi luka adalah luka sedang
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Mariana als. Mama Ani :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rusdiana ;
- Bahwa kejadian pemukulan itu pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi yaitu di lingkungan Bamba Kel. Bone-Bone Kec. Bone-bone Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian pemukulan bermula ketika saksi menyuruh Terdakwa untuk menjaga sapi, namun pada saat saksi sedang berada dibelakang rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar saksi Rusdiana berteriak memanggil saksi agar mengusir sapi milik saksi yang masuk kedalam rumah saksi Rusdiana ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa sedang mengusir sapi, tiba-tiba saksi mendengar saksi Rusdiana berkata “mengurus sapi saja tidak benar,



apalagi mengurus anak”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung marah dan mendatangi saksi Rusdiana sambil berkata “saya pukul kamu” namun saksi Rusdiana malah melawan dengan berkata “pukul mi” lalu secara spontan Terdakwa memukul muka saksi Rusdiana dengan kepala tangannya ;

- Bahwa Terdakwa hanya memukul sekali saja ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **MADI** dan saksi **ARMAN als. BAPAK NIKO** telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dipersidangan, dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya yang diberikan dipenyidik dibacakan dihadapan persidangan, dan atas keterangan saksi madi dan saksi arman als. bapak niko yang dibacakan dipersidangan tersebut saksi tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi yaitu di lingkungan Bamba Kel. Bone-Bone Kec. Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rusdiana ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang disuruh oleh saksi Mariana untuk menjaga sapi milik mereka, lalu secara tiba-tiba sapi peliharaan Terdakwa masuk kehalaman belakang rumah saksi Rusdiana dan memakan sabun cuci milik saksi Rusdiana ‘
- Bahwa akibat sabun cuci tersebut baru dibeli oleh saksi Rusdiana kemudian dimakan oleh sapi, saksi Rusdiana lalu marah dan menyuruh saksi Mariana untuk mengusir sapi milik mereka dari halaman rumah saksi Rusdiana ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Mariana sedang mengusir sapi milik mereka, saksi Rusdiana kemudian berkata “mengurus sapi saja tidak benar, apalagi mengurus anak”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung marah dan mendatangi saksi Rusdiana sambil berkata “saya pukul kamu” namun saksi Rusdiana malah melawan dengan berkata “pukul mi” lalu secara spontan Terdakwa memukul muka saksi Rusdiana dengan kepala tangannya ;



- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya memukul saksi Rusdiana sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ingin berdamai dengan saksi Rusdiana namun ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 29 Oktober 2012 No: T.U.I.7390/PKM.BN/XII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisma, dokter pada Puskesmas Bone-bone, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nampak luka robek pada bagian frontalis 3 cm
- Nampak luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kiri

Kesimpulan : luka akibat benda tumpul, Klasifikasi luka adalah luka sedang

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi yaitu di lingkungan Bamba Kel. Bone-Bone Kec. Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rusdiana ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang disuruh oleh saksi Mariana untuk menjaga sapi milik mereka, lalu secara tiba-tiba sapi peliharaan Terdakwa masuk kehalaman belakang rumah saksi Rusdiana dan memakan sabun cuci milik saksi Rusdiana, kemudian saksi Rusdiana menyuruh saksi Mariana untuk mengusir sapi miliknya agar tidak masuk lagi kedalam rumah saksi Rusdiana ‘
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Mariana sedang mengusir sapi milik mereka, saksi Rusdiana kemudian berkata “mengurus sapi saja tidak benar, apalagi mengurus anak”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung marah dan mendatangi saksi Rusdiana sambil berkata “saya pukul kamu” namun saksi Rusdiana malah melawan dengan berkata “pukul mi” lalu secara spontan Terdakwa memukul muka saksi Rusdiana dengan kepala tangannya ;



- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya memukul saksi Rusdiana sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ingin berdamai dengan saksi Rusdiana namun ditolak ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 29 Oktober 2012 No: T.U.I.7390/PKM.BN/XII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisma, dokter pada Puskesmas Bone-bone, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Nampak luka robek pada bagian frontalis 3 cm
 - Nampak luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kiri

Kesimpulan : luka akibat benda tumpul, Klasifikasi luka adalah luka sedang Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, karena dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur hanya disebutkan penganiayaan saja maka majelis hakim hanya memeriksa unsur penganiayaannya saja

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu



perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri didapati fakta bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi yaitu di lingkungan Bamba Kel. Bone-Bone Kec. Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rusdiana, kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang disuruh oleh saksi Mariana untuk menjaga sapi milik mereka, lalu secara tiba-tiba sapi peliharaan Terdakwa masuk kehalaman belakang rumah saksi Rusdiana dan memakan sabun cuci milik saksi Rusdiana, kemudian saksi Rusdiana menyuruh saksi Mariana untuk mengusir sapi miliknya agar tidak masuk lagi kedalam rumah saksi Rusdiana, namun pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Mariana sedang mengusir sapi milik mereka, saksi Rusdiana kemudian berkata “mengurus sapi saja tidak benar, apalagi mengurus anak”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung marah dan mendatangi saksi Rusdiana sambil berkata “saya pukul kamu” namun saksi Rusdiana malah melawan dengan berkata “pukul mi” lalu secara spontan Terdakwa memukul muka saksi Rusdiana dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan luka pada bagian mata saksi Rusdiana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memukuli Rusdiana als. Mama Ase sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata saksi Rusdian, hingga mengalami luka bengkak/memar pada bagian muka, rasa sakit pada bagian mata sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 29 Oktober 2012 No: T.U.I.7390/PKM.BN/XII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisma, dokter pada Puskesmas Bone-bone, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nampak luka robek pada bagian frontalis 3 cm
- Nampak luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kiri

Kesimpulan : luka akibat benda tumpul, Klasifikasi luka adalah luka sedang ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Herawan didalamnya sudah menunjukkan adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur penganiayaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **AKBAR YUDIKA als. AKBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 1 April 2013, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : HAKLAINUL DUNGGIO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh R. DANANG N.K., SH. dan MAHYUDIN, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SARILU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh DEWAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

R. DANANG N. K., SH.

MAHYUDIN, SH.

KETUA MAJELIS,

HAKLAINUL DUNGGIO, SH

PANITERA PENGGANTI

SARILU, SH.

